



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Gugatan Harta Bersama**" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NUR SAIDAH binti MoH. DAWAM, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Jamrud IX/13 PPS RT 01 RW 014 Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

SUGIANTO bin ROMLI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Putat Barat RT 04 RW 04 Kelurahan Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALFAN BAGUS ARDIANSYAH, S.H., M.H.** dan **HABIB ZAINI, S.H.**, Para Advokat, yang berkantor di Gedung Twin Tower Lantai Lobby Jl. Kalisari No.1 Surabaya, berdasarkan suatu kuasa khusus tanggal 30 Juli 2017, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dan keadaan-keadaan tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Tidak bergerak berupa satu Unit Rumah yang terletak di JL. Jamrud IX/ 13, PPS RT.01, RW.014 Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2721, SU No: 2374/10.02/2006 tanggal 20-01-2006, Luas 72 M2 atas nama SUGIANTO, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Rumah milik Bp. Riduwan.

Sebelah Barat : Rumah milik Bp. Solik.

Sebelah Utara : Jl. Raya Jamrud IX.

Sebelah Selatan : Rumah milik Bp Muhlis.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum nomor 2 di atas yang menjadi hak Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (SUGIANTO bin ROMLI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (NUR SAIDAH binti Moh. DAWAM) berupa biaya hadlonah untuk 3 orang anak, bernama Sofian Aris Saputra (berumur 15 tahun), Devi Fita Rahmania (berumur 7 tahun) dan Fina Vania Rahmawati (berumur 7 tahun), sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan fluktuasi setiap tahun 5 %;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, Tergugat disebut juga Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik 1662/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 19 Juni 2017, Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2017 dan berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 28 Juli 2017 yang ternyata Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 28 Juli 2017 yang ternyata para pihak tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sekalipun kepada mereka sebelumnya telah diberitahukan tentang haknya tersebut;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2017 dengan Nomor 392/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2413/Hk.05/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, sepanjang konvensi Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding semula sebagai suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai nomor 0675/AC/2013/PA/Gs tanggal 15 Mei 2013. Selama perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah diperoleh harta kekayaan bersama sebagaimana terurai dalam surat gugatan point 3, berupa sebidang tanah berikut sebuah bangunan rumah yang ada di atasnya yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah adanya harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan, obyek yang digugat berupa sebidang tanah beserta rumah yang ada di atasnya bukan harta bersama tetapi adalah harta pribadi Tergugat/Pembanding yang dibeli dengan uang muka dari uang tabungan Tergugat/Pembanding sendiri dan cicilannya dibayar dengan uang Tergugat/Pembanding sepenuhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. (Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding menyatakan obyek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sedangkan Tergugat/Pembanding membantah dan menyatakan obyek tersebut berasal dari bawaan Tergugat/Pembanding. Karenanya Penggugat/Terbanding harus membuktikan perolehan harta tersebut dan Tergugat/Pembanding harus pula membuktikan asal usul uang pembeli obyek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi; pertama, Ahmad Agus Syafruddin, ST, yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding membeli rumah di Pondok Permata Suci, cicilannya sudah lunas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ditempati oleh Tergugat/Pembanding dan anak-anaknya. Saksi tidak tahu siapa yang membayar dan berapa jumlah cicilannya. Saksi kedua, telah pula memberikan keterangan yang pokoknya saling bersesuaian dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahannya Tergugat/Pembanding telah pula mengajukan bukti surat yang diberi kode T 1 sampai dengan T 7, namun surat bukti tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa uang pembeli rumah atau untuk uang muka pembelian rumah adalah harta bawaan Tergugat, begitu juga saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak ada saksi yang menyatakan bahwa uang pembeli rumah tersebut berasal dari uang bawaan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian Tergugat/Pembanding tidak mampu membuktikan kebenaran bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana terurai di atas, terbukti bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di JL. Jamrud IX/13, PPS RT.01, RW.014 Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2721, SU No: 2374/10.02/2006 tanggal 20-01-2006, Luas 72 M2 atas nama SUGIANTO, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Rumah milik Bp. Riduwan.

Sebelah Barat : Rumah milik Bp. Solik.

Sebelah Utara : Jl. Raya Jamrud IX.

Sebelah Selatan : Rumah milik Bp Muhlis.

adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan normatif yuridis, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam). Namun dalam perkara ini jika hukum dilihat dari segi keadilan dan kebenaran apakah pasal ini relevan, patut dan adilkah untuk diterapkan. Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni, 1. Sofian Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, umur 15 tahun, 2. Devi Fita Rahmania, umur 7 tahun dan 3. Fina Vania Rahmawati, umur 7 tahun, semuanya dalam asuhan Tergugat/Pembanding dan sekarang mereka tinggal di rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak berarti hilangnya atau mengurangi kewajiban Penggugat/Terbanding sebagai ayah terhadap anak-anaknya yang dalam asuhan Tergugat/Pembanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa apabila obyek sengketa dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sudah tentu rumah tersebut harus dikosongkan untuk kemudian dijual lelang yang hasilnya dibagi, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat/Pembanding. Jika hal itu dilaksanakan sudah pasti menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang akan dialami oleh anak-anak mereka yang kesemuanya masih dalam usia sekolah, karena orang tua mereka yang telah bercerai tidak menyediakan tempat tinggal kecuali obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan;

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas dengan baik sudah seharusnya pula orang tua berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak untuk anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa guna untuk menjamin tersedianya tempat tinggal yang layak bagi anak-anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa atau harta bersama tersebut dibagi tiga dengan pembagian, 1/3 bagian untuk Penggugat/Terbanding, 1/3 bagian untuk Tergugat/Pembanding dan 1/3 lainnya untuk anak-anak yakni, 1. Sofyan Aris Saputra, 2. Devi Fita Rahmania dan 3. Fina Vania Rahmawati untuk jaminan penyediaan tempat tinggal yang layak bagi mereka, dan bagian anak-anak tersebut diserahkan kepada Tergugat/Pembanding yang memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, sepanjang pembagian harta bersama harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar akan disebut di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding tentang pelaksanaan putusan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi dan permintaan sita, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pendapat sendiri. Oleh karenanya putusan mengenai Uit Voerbaar Bij Voorraad harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding untuk menghukum Tergugat/Pembanding membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan hak Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding adalah tidak beralasan, karena obyek sengketa dapat dilakukan eksekusi sekalipun Tergugat/Pembanding keberatan atau tidak melakukannya. Oleh karena itu tuntutan mengenai uang paksa tidak relevan dan harus ditolak;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/Pembanding melalui jawaban pertama dan rumusannya disempurnakan pada dupliknya telah mengajukan gugatan balik/rekonpensi mengenai; 1. Nafkah anak sejak bulan November 2014, dan seterusnya sebesar Rp. 3.000.000,00/bulan. 2. Biaya kesehatan dan pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,00/bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini, sepanjang rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan alasan terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau tiga orang anak, pada dasarnya kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalah kewajiban melekat, artinya kewajiban tersebut tidak gugur dengan adanya perceraian, namun mengenai nafkah anak bukanlah semata kewajiban seorang ayah tetapi juga adalah kewajiban seorang ibu. Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang mengasuh anak tersebut seharusnya mengajukan tuntutan nafkah anak tersebut bersamaan dengan perkara perceraian terdahulu, namun hal itu tidak dilakukan dan setelah berlalu waktu beberapa tahun bersamaan dengan perkara ini Tergugat/Pembanding mengajukan tuntutan nafkah lampau anak-anak tersebut. Dalam kasus ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat ahli hukum yang termuat dalam kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri berbunyi sebagai berikut;

Artinya: Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, gugatan Tergugat/Pembanding mengenai nafkah lampau anak sudah kedaluwarsa/lampau waktu, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 3 orang anak apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan kepatutan dan kewajiban, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pendapat sendiri. Dan begitu juga mengenai biaya kesehatan anak-anak tersebut tidak lagi perlu dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding, karena anak-anak tersebut sudah masuk dalam jaminan kesehatan Askes/BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, sepanjang rekonsensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Dalam Kompensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di JL. Jamrud IX/13, PPS RT.01, RW.014 Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2721, SU No:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2374/10.02/2006 tanggal 20-01-2006, Luas 72 M2 atas nama SUGIANTO, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Rumah milik Bp. Riduwan.

Sebelah Barat : Rumah milik Bp. Solik.

Sebelah Utara : Jl. Raya Jamrud IX.

Sebelah Selatan : Rumah milik Bp Muhlis.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut dibagi 3 bagian, 1/3 bagian untuk Penggugat, 1/3 bagian untuk Tergugat dan 1/3 bagian lainnya secara bersama-sama untuk anak-anak, 1. Sofian Aris Saputra, 2. Devi Fita Rahmania dan 3. Fina Vania Rahmawati;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian sesuai point 3 diatas dan menyerahkan kepada masing-masing sesuai bagiannya. Dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka obyek sengketa dijual melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai pembagian tersebut pada poin 3 diatas;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1662/Pdt.G/2016/PA.Gs tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat Konpensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 392/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, SH.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkas ATK : Rp. 139.000,00
 - Redaksi : Rp. 5.000,00
 - Meterai : Rp. 6.000,00
 - Jumlah : Rp. 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM,, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)